



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
SEKOLAH PERNIAGAAN DAN EKONOMI
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
TENTANG
INTERNATIONAL ACADEMIC OUTBOUND MOBILITY

Nomor: 29.7.20/UN32.4.5.2/LN/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal 29 Juli 2024, yang bertanda tangan di bawah ini:


1. Aulia Herdiani, S.Pd., M.Pd., M.S.: Koordinator Program Studi S1 Akuntansi oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Najaa Abd Mubin: Teaching Fellow School of Business and Economics, Universiti Putra Malaysia oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama School of Business and Economics, Universiti Putra Malaysia, yang berkedudukan di 43400 UPM Serdang Selangor Darul Ehsan Malaysia selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama melaksanakan International Academic Outbound Mobility yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerjasama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerjasama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerjasama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerjasama International Academic Outbound Mobility.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerjasama ini mencakup pelaksanaan International Academic Outbound Mobility dengan penanggung jawab Miranti Puspaningtyas, S.Pd., M.Akun, CSRA, CBV, CMA.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Miranti Puspaningtyas, S.Pd., M.Akun, CSRA, CBV, CMA.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kerjasama International Academic Outbound Mobility minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya Program kerjasama International Academic Outbound Mobility ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerjasama adalah sejak 29 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.


Pasal 5

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerjasama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerjasama ini.

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Aulia Herdiani, S.Pd., M.Pd., M.S.

PIHAK KEDUA,



Dr. Najaa Abd Mubin



Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si

DR. NAJAA ABD MUBIN
Teaching Fellow
School of Business and Economics
Universiti Putra Malaysia

